



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **185.147/PUU/PAN.MK/SP/11/2023**

14 November 2023

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 147/PUU-XXI/2023

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 pukul 13:30 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

147/PUU-XXI/2023

diajukan oleh:

Dr. H. Marion, S.H., M.H. untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil (Pengajuan Kembali) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

IV. PETITUM.

Bahwa Berdasarkan Alasan-Alasan Permohonan yang telah Pemohon uraikan secara Jelas dan Cermat serta Lengkap tersebut diatas dan Bukti-Bukti Terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat Memeriksa dan Mengadili serta memberikan Amar Putusan, sebagai berikut :

1.Menerima dan Mengabulkan Seluruh Permohonan Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang Diajukan oleh Pemohon.

2.Menyatakan Pasal 169 huruf q UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu adalah Tidak Jelas Dasar Hukum Dasar Tertulis saat Pembentukannya yang mana menabrak Landasan Yuridis Konstitusional sebagaimana-mestinya, dan menyatakan Pasal 169 huruf q sama sekali Tidak mempunyai/memiliki Kekuatan Hukum yang Mengikat, serta Menyatakan pula Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 adalah bersifat Yuridis Konstitusional dan mempunyai Kekuatan Hukum yang Final dan Mengikat.

3.Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara dalam Jangka Waktu Selambat-lambatnya 30(Tiga Puluh) Hari Kerja Sejak Putusan Diucapkan.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Berpendapat Lain, Mohon Memberikan Putusan Yang Seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera
Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 185.147/PUU/PAN.MK/BASP/11/2023**

Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 pukul 08:29 WIB saya, Aqmarina Rasika, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 147/PUU-XXI/2023 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Aqmarina Rasika**

